



PUTUSAN

Nomor 0483/Pdt.G/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang Cerai Gugat, antara :

Masnik alias Masni binti Sanuin, umur 44 tahun (lahir di Turide, 22 Nopember 1972), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang (warkop), tempat tinggal di Jalan Unizar, Lingkungan Turida Barat, RT.002/RW.280, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.. Sebagai Penggugat.

melawan

Lalu Erlan bin Lalu Gupoh, umur 47 tahun (lahir di Gerung, 23 April 1969), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Gerung Perigi, RT.002/RW.004, Desa Perigi, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 September 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0483/Pdt.G/2016/PA.Mtr, tanggal 21 September 2016, telah mengemukakan gugatan, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No 0483/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan di Dusun Gerung Perigi, RT.002/RW.004, Desa Perigi, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 26 Nopember 2005.
2. Bahwa, pada saat akad nikah berlangsung, penggugat berstatus Janda dalam usia 35 tahun, sedang tergugat berstatus duda dalam usia 46 tahun.
3. Bahwa, perkawinan penggugat dengan tergugat dilangsungkan sesuai syariat Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung penggugat yang bernama Sanuin, dan diwakilkan kepada Mansur, disaksikan oleh Ahmad Fauzi dan Muhamad Anwar, maharnya berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diterima secara tunai.
4. Bahwa., antara penggugat dengan tergugat tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan, baik dari Hukum Islam maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, selama penggugat dengan tergugat terikat perkawinan, tidak pernah ada yang mengganggu gugat dan penggugat dengan tergugat tetap beragama Islam.
6. Bahwa, sampai sekarang penggugat dengan tergugat belum mendapat Buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan penggugat dengan tergugat belum dicatat oleh Kantr Urusan Agama setempat, padahal penggugat membutuhkan bukti sahnya perkawinan penggugat dalam rangka mengurus perceraian ini, oleh karena itu penggugat memohon agar dapat disahkan perkawinan penggugat dengan tergugat untuk menjadi dasar bagi penggugat melengkapi persyaratan pengajuan gugatan cerai ini.
7. Bahwa, pada awalnya, rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan dengan damai dan harmonis, dan tinggal bersama dalam keadaan rukun, telah dikaruniai seorang anak, yang diberi nama : Baiq Dewi Olivia, perempuan, lahir pada tanggal 25 Januari 2007 (umur 9 tahun).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, sejak bulan September 2005, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai kurang harmonis, sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, penyebabnya antara lain :

- a. Tergugat kembali mengawini mantan istrinya.
- b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

9. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Nopember 2007, menyebabkan penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tergugat, sampai sekarang sudah 10 tahun 10 bulan, sejak itu antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada hubungan lagi.

10. Bahwa, dengan kejadian tersebut, penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan alternatif terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara penggugat dan tergugat.

11. Bahwa, sesuai maksud Pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989, penggugat memohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram dapat mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili serta tempat perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Bahwa, berdasar atas hal-hal tersebut, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat.
- b. Menyatakan sah perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2005 di Dusun Gerung Perigi,

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No 0483/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002/RW.004, Desa Perigi, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

- c. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat.
- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana penggugat dan tergugat berdomisili serta tempat perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
- e. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini akan diperiksa dan diputus secara verstek.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat bersabar dan menemui tergugat agar dapat kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa, dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, selanjutnya penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5271066211720001, tanggal 06 Juni 2016, atas nama Masnik (penggugat), yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dileges, selanjutnya diberi kode bukti P.1.

- Fotokopi Akta Cerai, Nomor : 0136/AC/2003/PA. SEL, tanggal 04 Juni 2003, atas nama Masnik binti Sanuin (penggugat) dengan Muh. Alpi bin Awaluddin (tergugat), yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Selong, Kabupaten Lombok Timur, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dileges, selanjutnya diberi kode bukti P.2.

B. Bukti Saksi :

Saksi kesatu, Ahmad Fauzi bin Sanuin, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah adik kandung penggugat.
- Saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yakni pada tanggal 6 Nopember 2005 di Dusun Gerung Perigi, RT.002/RW.004, Desa Perigi, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.
- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Mataram dalam keadaan rukun, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Baiq Dewi Olivia. Anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat.
- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2005, karena sering bertengkar.
- Sepengetahuan saksi, bahwa pertengkaran penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat telah kawin kembali dengan mantan istrinya, sementara penggugat tidak mau dimadu
- Sepengetahuan saksi, tergugat mempunyai 4 (empat) orang istri.

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No 0483/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi dari informasi penggugat, bahwa sejak penggugat dengan tergugat kawin, tergugat tidak pernah memberi nafkah yang cukup.
- Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai adik kandung penggugat pernah mengupayakan agar penggugat kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Sahari bin Munaip, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah teman dan tetangga penggugat.
- Saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yakni pada tanggal 6 Nopember 2005 di Dusun Gerung Perigi, Desa Perigi, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.
- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Mataram dalam keadaan rukun, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Baiq Dewi Olivia. Anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat.
- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2005, karena sering bertengkar.
- Sepengetahuan saksi, dari informasi penggugat bahwa pertengkarannya penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat telah mempunyai 4 (empat) orang istri, istri yang keempat pernah dicerai oleh tergugat untuk mengawini penggugat, namun ternyata tergugat malah kawin kembali dengan mantan istrinya itu
- Sepengetahuan saksi, dari informasi penggugat bahwa penggugat tidak mengetahui bahwa tergugat mempunyai 4 (empat) orang istri, sementara penggugat tidak mau dimadu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi dari informasi penggugat, bahwa sejak penggugat dengan tergugat kawin, tergugat tidak pernah memberi nafkah yang cukup.
- Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai teman dan juga bertetangga dengan penggugat pernah mengupayakan agar penggugat kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa, ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap alasan hukum yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2005 Nopember 2005, dengan wali Sanuin yang diwakilkan kepada Mansur, disaksikan oleh Ahmad Fauzi dan Muhamad Anwar, mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); pada saat perkawinan berlangsung, penggugat berstatus

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No 0483/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janda Cerai, sedang tergugat berstatus duda; perkawinan penggugat dengan tergugat tidak ada halangan hukum, dan selama itu tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun, telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat, kemudian penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2007 sampai sekarang, karena penggugat dengan tergugat sering bertengkar, disebabkan tergugat mengawini kembali mantan istri yang telah diceraikannya, sementara penggugat tidak mau dimadu, serta tergugat tidak pernah memberi nafkah yang cukup kepada penggugat.

Menimbang, berdasar gugatan penggugat, majelis hakim menemukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni : Apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali ?.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan pertama tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah gugatan penggugat berdasar hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh penggugat tersebut, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, ternyata alat bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut bersesuaian dengan gugatan penggugat, karenanya dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan bersama bukti lainnya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh penggugat, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, berisi keterangan bahwa penggugat adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mataram, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.1 tersebut telah dapat diterima dan dijadikan alat bukti dalam perkara ini sekaligus menjadi dasar pula untuk mejelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat terhadap tergugat, telah dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Akta Cerai atas nama penggugat dengan mantan suaminya terdahulu, yang merupakan akta autentik, maka dengan bukti tersebut majelis hakim telah dapat mempertimbangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat benar pernah terikat perkawinan yang sah, yang dengan ikatan perkawinan sah tersebut, telah dapat dijadikan dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pengadilan perlu mendengar keterangan keluarga dekatnya sebagai saksi, selanjutnya membebaskan kepada penggugat untuk menghadirkan 2 orang keluarga dekatnya sebagai saksi, dalam hal ini penggugat telah menghadirkan dua orang keluarga dekatnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang untuk menjadi saksi, serta kedua orang saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama masalah perkawinan dan masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat tersebut telah menerangkan pula, bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2005 Nopember 2005, dengan wali Sanuin yang diwakilkan kepada Mansur, disaksikan oleh Ahmad Fauzi dan Muhamad Anwar, mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); pada saat perkawinan berlangsung, penggugat berstatus Janda

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No 0483/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai, sedang tergugat berstatus duda; perkawinan penggugat dengan tergugat tidak ada halangan hukum, dan selama itu tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam; penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun, telah dikaruniai seorang anak; penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2007, karena penggugat dengan tergugat sering bertengkar, disebabkan tergugat mengawini kembali mantan istri yang telah diceraikannya, sementara penggugat tidak mau dimadu, serta tergugat tidak pernah memberi nafkah yang cukup kepada penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut, telah dinyatakan diterima dan dibenarkan oleh penggugat dan tidak dibantah oleh tergugat, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan penggugat, bukti P.1 dan P.2, serta dari keterangan dua orang saksi penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, yang dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa gugatan penggugat telah berdasar hukum.

Menimbang bahwa dari gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut, diperoleh fakta bahwa perilaku tergugat yang telah kembali kawin dengan mantan istri yang telah diceraikannya serta tidak memberi nafkah kepada penggugat; hal tersebut sudah tidak dapat ditolerir oleh penggugat, meskipun keluarga penggugat telah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta adanya sikap dan perilaku yang dapat mengarah pada terjaminnya cinta kasih antara suami dengan istri, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, karena telah dinodai dengan sikap dan perilaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat yang telah melewati batas toleransi penggugat terutama perilaku tergugat yang telah mengingkari komitmen awal perkawinannya, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, telah tega menyakiti badan serta menjatuhkan talak kepada penggugat, yang senyatanya adalah istri dan ibu dari seorang anaknya, membuat penggugat tidak tahan lagi untuk hidup berdampingan dengan tergugat.

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun karena perilaku tergugat yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan perceraian ini untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (b dan f) jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, telah dapat diterapkan di dalam perkara ini, karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan rumah tangga secara terus menerus yang tercermin dari terjadinya perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat, terhitung sejak dari bulan Nopember 2007 sampai sekarang ini atau sudah 11 tahun, yang tidak memungkinkan lagi untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram, berdasar pada Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, adalah Talak Satu Ba'in Shugraa dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No 0483/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertuang pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2005 di Dusun Gerung Perigi, RT.002/RW.004, Desa Perigi, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat Lalu Erlan bin Lalu Gupoh terhadap penggugat Masnik binti Sanuin.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dengan tergugat.
6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1438 H, oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H., dan Drs. H. Muhammad, M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H.,M.H.

Drs. H. Muhammad, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Sudirman, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 445.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 536.000,-

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No 0483/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)